



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (BPKAD) selain berfungsi sebagai SKPD juga berfungsi sebagai SKPKD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selain bertindak selaku pengguna anggaran/barang juga bertindak selaku PPKD dan BUD.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi dengan biaya riil, SKPD dapat menetapkan biaya di luar standar biaya masukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan biaya di luar standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib disertai alasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan biaya di luar standar biaya masukan oleh SKPD, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Nopember 2015

**PENJABAT
WALIKOTA BANJARMASIN,**



H.M. THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Nopember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARMASIN,**



H. AGUS SURONO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	600,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	700,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	800,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	950,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,900,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	3,000,000	
2	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	600,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	700,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	850,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,125,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,350,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,700,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,700,000	
3	PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	600,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	750,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	900,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
4	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750,000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
5	PENGELOLA TEKNIS (khusus bidang Kecipta Karyaan)			
a	Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	280,000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	490,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600,000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	900,000	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1,700,000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Khusus BPKAD)	Orang/Bulan		

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
6	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	200,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	255,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	330,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	375,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	400,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	440,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	650,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	800,000	
7	STAF ADMINISTRASI/TEKNIS			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	150,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	225,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	337,500	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	375,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	412,500	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	487,500	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	600,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	750,000	
8	PENGAWAS LAPANGAN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	225,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	337,500	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	375,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	412,500	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	487,500	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	600,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	750,000	
	a) Honor Kepanitiaan/Tim yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota			
1	Honor Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	1 kali per paket kegiatan	3,000,000	
2	Honor Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	org/bln	500,000	
3	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	1 kali per paket kegiatan	2,500,000	
4	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	org/bln	400,000	
	b) Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	450,000	
2	PEJABAT PENGADAAN JASA (KONSULTANSI)			
	Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Org/Pkt	450,000	
3	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	850,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	950,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	1,100,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,250,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,500,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,000,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,500,000	
4	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	850,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	950,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	1,100,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,250,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,500,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,000,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,500,000	
5	PANITIA PENGADAAN JASA (KONSULTANSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	Org/Pkt	600,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	850,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	950,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	1,100,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,250,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,000,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,500,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
	c) Honor Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak (PPPK) (khusus pekerjaan konstruksi)			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	Langsung PPK tanpa honor	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	435,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	495,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	558,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	618,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	682,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	806,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	990,000	
	d) Honor Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Termasuk Tim PHO/FHO			
1	Nilai pagu dana 0 s.d. Rp 50 juta	Org/Pkt	200,000	
2	Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp 100 juta	Org/Pkt	300,000	
3	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	400,000	
4	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	500,000	
5	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	600,000	
6	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	750,000	
7	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	850,000	
8	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,000,000	
9	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,200,000	
10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	1,350,000	
11	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	1,600,000	
	e) Honor Nara Sumber Dalam Rangka Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi (PNS/Non PNS)			
1	Menteri/pejabat setingkat Menteri	Org/Jam	1,200,000	
2	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Org/Jam	1,000,000	
3	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Org/Jam	750,000	
4	Pejabat dari Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Org/Jam	600,000	
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	1,000,000	
6	Moderator	Org/Kegiatan	600,000	
	f) Penyuluh Non PNS			
1	SLTA	Org/Bln	1,000,000	
2	SARJANA MUDA	Org/Bln	1,100,000	
3	SARJANA	Org/Bln	1,200,000	
4	MASTER (S.2)	Org/Bln	1,300,000	
	g) Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
1	Pengarah	Org/Bln	500,000	
2	Penanggungjawab	Org/Bln	400,000	
3	Ketua/Wakil Ketua	Org/Bln	300,000	
4	Sekretaris	Org/Bln	250,000	
5	Anggota	Org/Bln	200,000	
	Catatan: Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan SK Walikota			
	h) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1	Ketua/Wakil Ketua	Org/Bln	300,000	
2	Anggota	Org/Bln	200,000	
	i) Honor Panitia			
1	Ketua	Org/Bln	300,000	
2	Sekretaris	Org/Bln	250,000	
3	Anggota	Org/Bln	200,000	
	j) Honor Penyelenggara Ujian			
1	SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	50,000	
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	OH	100,000	
2	SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	35,000	
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	OH	125,000	
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	6,000	
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	150,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	100,000	
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	150,000	
	j) Honor Instruktur			
1	Instruktur (Berstatus PNS)	Orang Jam	50,000	
2	Instruktur (Berstatus Non PNS)	Orang Jam	Sesuai Pasar	
	k) Honor Pelaksanaan Kegiatan Penelitian			
1.	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	57,000	
2.	Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	38,000	
3.	Pembantu Peneliti	Orang Jam	19,000	
4.	Pengolah Data	Penelitian	1,463,000	
5.	Petugas Survey	Orang Hari	75,000	
6.	Pembantu Lapangan	Orang Hari	76,000	
7.	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	399,000	
8.	Sekretariat Penelitian	Orang Bulan	285,000	
	l) Honor Tim Penyusunan Jurnal			
1.	Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
2.	Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
3.	Penyunting Editor	Orang/Terbit	250,000	
4.	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	180,000	
5.	Desain Grafis/Phtografer	Orang/Terbit	150,000	
6.	Sekretariat	Orang/Terbit	100,000	
7.	Pembuat/Penulis Artikel	Halaman	75,000	
	m) Tim Penyusunan Buletin /Majalah			
1.	Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
2.	Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
3.	Penyunting Editor	Orang/Terbit	250,000	
4.	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	180,000	
5.	Desain Grafis/Phtografer	Orang/Terbit	150,000	
6.	Sekretariat	Orang/Terbit	100,000	
7.	Pembuat/Penulis Artikel	Halaman	75,000	
	n) Honor Tim Pengelola Website			
1.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500,000	
2.	Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
3.	Editor	Orang/Bulan	400,000	
4.	Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
5.	Web Developer	Orang/Bulan	300,000	
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
7.	Penerjemah	1500 karakter	100,000	
	1. Keperluan sehari hari per kantor untuk keperluan SKPD sebagai berikut ;			
1	Kurang dari 40 Pegawai	Paket/Tahun	26,000,000	
2	Lebih dari 40 Pegawai	Org/Thn	650,000	
	2. Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru.			
1	Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru	Org/Thn	1,100,000	
	3. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh ;			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab , Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Org/Hari	7,000	
	4. Pakaian Dinas Dokter /Perawat dan jabatan yang lainnya yg setara/sejenis.			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab , Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Stel	400,000	
	5. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai Termasuk Atribut dan ongkos Jahit			
1	Pakaian Dinas/Kerja Resmi	Stel	400,000	
	6. Pakaian ciri khas daerah untuk menunjang kedinasan/keperluan ceremonial dan hari hari tertentu.			
1	Pakaian Ciri khas daerah (batik daerah) untuk menunjang kedinasan	Stel	350,000	
2.	Pakaian adat (Khusus Kepala SKPD, Ass, Sekda)	Stel	2,500,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BILAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
	7. Pakaian Sopir /Pesuruh ;			
1	Pakaian Sopir/Pesuruh (termasuk Atribut dan ongkos Jahit)	Stel	175,000	
	8. Pakaian Satpam/Satpol PP/Dishub			
1	Pakai Satpam Satpol PP/Dishub (+ ongkos jahit)	Stel	450,000	
2	Atribut Pakaian Satpam Satpol PP/ Dishub	Stel	400,000	
	9. Pakaian Olahraga			
1	Pakaian Olahraga	Stel	250,000	
	10. Pengemudi, Pramubakti, Satpam, Cleaning Service, dan pekerjaan setara lainnya			
1	Pengemudi dan pramubakti	Org/Bulan	1,300,000	
2	Satpam dan petugas kebersihan	Org/Bulan	1,300,000	
	11. Penterjemahan dan Pengetikan			
1	Bahasa asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dari Bahasa Jepang ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	90,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	90,000	
	d. Dari Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	85,000	
	e. Dari Bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	75,000	
2	Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	75,000	
	b. Bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	90,000	
	c. Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	85,000	
	d. Bahasa Indonesia ke Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	85,000	
	e. Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	75,000	
	12. Pengadaan Kendaraan Walikota/Wakil, Ketua/Wakil DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV			
1	Walikota :			
	a. Sedan	Unit	GSO	
	b. Jeep	Unit	GSO	
2	Wakil Walikota :			
	a. Sedan	Unit	GSO	
	b. Jeep	Unit	GSO	
3	Ketua DPRD Kota	Unit	GSO	
4	Wakil Ketua DPRD Kota	Unit	GSO	
5	Pejabat Eselon II	Unit	GSO	
6	Pejabat Eselon III	Unit	GSO	
7	Pejabat Eselon IV	Unit	GSO	
8	Mobil Operasional Lapangan :			
	Bus roda 6, Minibus roda 4, Pick Up, Roda 2, Roda 3, Motor Trail	Unit	GSO	
	13. Diklat Pimpinan / Struktural			
	DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			
1	Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu)	Peserta/ Angkatan	30.261.000	
2	Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu)	Peserta/ Angkatan	22.125.000	
3	Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 minggu)	Peserta/ Angkatan	20.230.000	
	14. Diklat Prajabatan.			
	Golongan III (Lama Diklat 22 hari)			
	CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)	Peserta/Angkatan	5.545.000	
	Golongan II (Lama Diklat 10 hari)			
	a. CPNS Reguler (Lama Diklat 10 hari)	Peserta/ Angkatan	4.470.000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 19 hari)	Peserta/ Angkatan	Menyesuaikan	
	15. Diklat Teknis/Fungsioal PNS.			
	Diklat Teknis/Fungsional PNS	Peserta/Hari	Menyesuaikan	
	16. Diklat Keterampilan untuk masyarakat (Non Institusional)			
	Diklat Teknis/Fungsional PNS	Peserta/Hari	Menyesuaikan	
	17. Pemeliharaan Gedung			
1	Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak bertingkat	M2/Tahun	80,000	
2	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	9,000	
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat	M2/Tahun	100,000	Dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)